



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM *ECO*-PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Juncto Pasal 8 huruf f Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyusunan Kurikulum, yang menyatakan bahwa Kurikulum setiap satuan pendidikan wajib memuat Pendidikan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program *Eco*-Pesantren;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM *ECO-PESANTREN*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
2. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. *Eco-Pesantren* adalah program yang mendorong peningkatan pengetahuan, kepedulian, kesadaran dan peran aktif warga pondok Pesantren untuk mewujudkan budaya ramah lingkungan pada Pesantren melalui kontribusi atau partisipasi pada pelestarian atau konservasi lingkungan.
4. *Eco-Tata Kelola (Eco-Management)* adalah konsep pengelolaan berwawasan lingkungan untuk mencapai tujuan berkelanjutan.
5. *Eco-Bangunan (Eco-Building)* adalah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.

6. Vegetasi adalah kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan yang bersama-sama pada suatu tempat membentuk suatu kesatuan dimana individu-individunya saling tergantung satu sama lain yang disebut komunitas tumbuh-tumbuhan.
7. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Tim Pembina Program *Eco-Pesantren* Kota Probolinggo adalah beberapa instansi yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program *Eco-Pesantren* di Kota Probolinggo.
10. Tim Pelaksana Program *Eco-Pesantren* adalah sekelompok perseorangan yang memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan program *Eco-Pesantren* pada masing-masing Pesantren.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan pedoman tentang pengelolaan program *Eco-Pesantren* yang berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberdayakan komunitas Pesantren dalam meningkatkan kualitas lingkungan;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada komunitas Pesantren;
- c. meningkatkan penerapan ajaran Islam tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam kegiatan sehari-hari pada komunitas Pesantren; dan
- d. mewujudkan Pesantren yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan.

BAB III

ASPEK PENGELOLAAN *ECO-PESANTREN*

Pasal 4

Pengelolaan *Eco-Pesantren* mencakup dua aspek meliputi :

- a. *Eco-Tata Kelola (Eco-Management)*; dan
- b. *Eco-Bangunan (Eco-Building)*.

BAB IV

ECO-TATA KELOLA (*ECO-MANAGEMENT*)

Pasal 5

- (1) *Eco-Tata Kelola (Eco-Management)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
 - a. kurikulum;
 - b. pendidik/kyai;
 - c. santri;
 - d. rencana kegiatan dan anggaran;
 - e. kemitraan; dan
 - f. kelembagaan;
- (2) Tata Kelola Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. pengembangan rancangan pembelajaran dalam kelas, laboratorium, dan luar kelas terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. pengembangan mata pelajaran khusus terkait lingkungan hidup sebagai muatan wajib dan muatan lokal;
 - c. pengembangan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran lingkungan hidup; dan
 - d. pelibatan masyarakat dan orang tua Santri dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- (3) Tata Kelola Pendidik/Kyai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :
 - a. peningkatan kompetensi tenaga pengajar terkait komponen Eco-Pesantren melalui sosialisasi dan pelatihan;
 - b. penerapan pendekatan, strategi, dan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran;
 - c. pengembangan isu lokal dan global sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup;
 - d. pelibatan tenaga pengajar dalam pengembangan rancangan pembelajaran, indikator dan instrument penilaian pembelajaran lingkungan hidup; dan
 - e. pengajaran hadits tentang konservasi dan keberadaannya pada Kurikulum Pesantren.
- (4) Tata Kelola Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui :
 - a. pembelajaran hadits tentang konservasi dalam kehidupan sehari hari;
 - b. pengembangan organisasi ekstrakurikuler berbasis pengelolaan lingkungan hidup;

- c. pengembangan riset dan karya ilmiah Santri berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup;
 - d. pelibatan Santri dalam aksi nyata pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
 - e. penyediaan dan penyaluran kreativitas pembelajaran Santri melalui media publikasi;
 - f. penerapan kreativitas dan inovasi Santri meliputi aktivitas daur ulang sampah, pemanfaatan dan pengolahan air, karya ilmiah dan seni, serta efisiensi energi; dan
 - g. partisipasi kegiatan aksi lingkungan hidup oleh pihak luar.
- (5) Tata Kelola Rencana Kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui :
- a. pelatihan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan K3 dan pola hidup bersih sehat (PHBS);
 - c. pengadaan sarana dan prasarana lingkungan minimum untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup berupa :
 - 1. instalasi penyediaan air bersih;
 - 2. penyediaan tempat sampah terpisah;
 - 3. instalasi Pengolahan Air limbah;
 - 4. saluran drainase;
 - 5. ruang terbuka hijau; dan
 - 6. fasilitas pengomposan.
 - d. pengadaan sarana dan prasarana lingkungan pembelajaran lingkungan hidup berupa:
 - 1. pemanfaatan dan pengolahan air;
 - 2. *green-house*;
 - 3. kolam ikan;
 - 4. biopori dan sumur resapan; dan
 - 5. biogas.
 - e. penerapan aksi nyata lingkungan hidup dengan masyarakat sekitar meliputi :
 - 1. penghematan energi dan sumber daya alam;
 - 2. bersih-bersih lingkungan;
 - 3. penanaman pohon;
 - 4. pertanian organik;
 - 5. pengelolaan sampah;
 - 6. pembuatan biopori dan sumur resapan; dan
 - 7. pengadaan acara rutin lingkungan hidup.

- (6) Tata Kelola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. kemitraan dengan instansi lingkungan hidup terkait pelatihan dan/atau bimbingan teknis dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
 - b. kerjasama dengan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana ramah lingkungan; dan
 - c. kemitraan dengan organisasi non-pemerintah untuk aksi nyata lingkungan hidup.
- (7) Tata Kelola Kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. Tim Pembina Program *Eco-Pesantren*; dan
 - b. Tim Pelaksana Program *Eco-Pesantren*.

BAB V

ECO-BANGUNAN (ECO-BUILDING)

Pasal 6

- (1) *Eco-Bangunan (Eco-Building)* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
- a. sistem pencahayaan;
 - b. sistem penghawaan;
 - c. sistem air bersih;
 - d. sistem persampahan;
 - e. sistem limbah;
 - f. ruang terbuka hijau;
 - g. sistem struktur dan material; dan
 - h. guna lahan dan tapak.
- (2) Sistem Pencahayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas persyaratan:
- a. pemanfaatan pencahayaan alami pada pagi-sore hari; dan
 - b. efisiensi pencahayaan buatan pada ruangan.
- (3) Sistem penghawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas persyaratan :
- a. penyediaan bukaan jendela yang memanfaatkan ventilasi silang berdasarkan orientasi bangunan terhadap matahari;
 - b. penanaman Vegetasi dengan fungsi peneduh pada sekitar bangunan; dan
 - c. penggunaan material bangunan ramah lingkungan.

- (4) Sistem Air Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas persyaratan:
- a. efisiensi sumber daya air meliputi :
 1. penyediaan fasilitas daur ulang air untuk kebutuhan sekunder; dan
 2. penyediaan sistem pengolahan air hujan.
 - b. efisiensi pemakaian air meliputi :
 1. program penghematan air pada warga Pesantren; dan
 2. penerapan sistem air daur ulang.
 - c. pengadaan peralatan saniter hemat air.
- (5) Sistem Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas persyaratan :
- a. penerapan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*);
 - b. penerapan sistem penanganan sampah terdiri dari :
 1. penyediaan fasilitas pewadahan terpisah untuk sampah organik, anorganik, dan residu;
 2. pembangunan fasilitas TPS;
 3. pemindahan sampah menuju tempat pemrosesan atau pembuangan sampah; dan
 4. penyediaan bank sampah untuk fasilitas pengolahan sampah.
 - c. penerapan sistem pelaporan pengelolaan sampah.
- (6) Sistem limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas persyaratan :
- a. penyediaan fasilitas instalasi pengolahan limbah (IPAL) sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota; dan
 - b. penyediaan instalasi daur ulang yang berasal dari limbah cair (*grey water*).
- (7) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas persyaratan :
- a. penyediaan RTH privat minimal 10% dari luas lahan;
 - b. penyediaan biopori dan sumur resapan untuk menambah area resapan permukaan; dan
 - c. penyediaan Vegetasi yang memiliki fungsi sebagai peneduh, penyerap polutan, penyaring suara, dan penyaring bau.
- (8) Sistem Struktur dan Material bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas persyaratan :
- a. pengendalian penggunaan material berbahaya;
 - b. penggunaan material ramah lingkungan;

- c. pemanfaatan teknologi dan struktur hijau pada bangunan; dan
 - d. penguatan struktur bangunan tahan gempa.
- (9) Guna Lahan dan Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas persyaratan :
- a. orientasi bangunan gedung yang adaptif terhadap lingkungan sekitar, dengan rincian :
 - 1. adaptif terhadap pola edar matahari, dengan memanfaatkan bukaan ventilasi silang; dan
 - 2. adaptif terhadap tapak dan iklim mikro, melalui pemanfaatan Vegetasi pada dinding dan desain bukaan bangunan yang optimal.
 - b. pengolahan tapak untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan terdiri atas persyaratan :
 - 1. perlindungan terhadap sumber daya alam pada tapak bangunan;
 - 2. pengelolaan air hujan pada persil bangunan gedung;
 - 3. perlindungan air permukaan melalui pemanfaatan biopori dan sumur resapan; dan
 - 4. pengelolaan Vegetasi, tanah, dan kontrol terhadap erosi tapak.
 - c. pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3;
 - d. penyediaan jalur pedestrian dan fasilitas sepeda; dan
 - e. penyediaan lahan parkir maksimum <30% dari luas koefisien dasar bangunan yang diizinkan.

BAB VI

TUGAS DAN WEWENANG PELAKSANA PROGRAM *ECO*-PESANTREN

Pasal 7

- (1) Tim Pembina Program *Eco*-Pesantren sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a terdiri dari Perangkat Daerah terkait, Instansi Vertikal, dan Organisasi Masyarakat Islam, yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Pembina Program *Eco*-Pesantren sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengembangkan *Eco*-Pesantren di Kota Probolinggo;
 - b. melakukan koordinasi dengan Lembaga terkait dan pemangku kepentingan di Kota Probolinggo;
 - c. melakukan sosialisasi program *Eco*-Pesantren kepada Tim Pelaksana Program *Eco*-Pesantren;

- d. melakukan bimbingan teknis kepada pengasuh *Eco-Pesantren*;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program *Eco-Pesantren* kepada Wali Kota; dan
 - f. melakukan penilaian dan memberikan penghargaan *Eco-Pesantren* tingkat kota.
- (3) Tim Pelaksana Program *Eco-Pesantren* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b terdiri dari pengasuh Pesantren, para guru, pimpinan asrama, dan Santri yang ditetapkan oleh SK Pengasuh Pesantren.
- (4) Tim Pelaksana Program *Eco-Pesantren* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b memiliki tugas dan wewenang :
- a. mengkaji kondisi lingkungan hidup di Pesantren mulai dari kebijakan, kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar, dan sarana dan prasarana Pesantren;
 - b. membuat rencana kerja dan mengalokasikan anggaran Pesantren;
 - c. melaksanakan rencana kerja *Eco-Pesantren*;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi;
 - e. mendokumentasikan proses pembelajaran dan praktik *Eco-Pesantren*; dan
 - f. menyampaikan laporan kepada Tim Pembina Program *Eco-Pesantren*.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada pondok Pesantren yang mengimplementasikan pelaksanaan program *Eco-Pesantren*.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara insidentil dan disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.


Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 2 Juni 2022

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 2 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H
NIP. 19780608 200903 1 004

